



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

NOMOR: 1858/Un.23/OT.01.2/06/2018

Yth : Kepala Biro AUAK
Dari : Kabag Umum
Hal : Implementasi KMA Nomor 9 Tahun 2016
Tanggal : 28 April 2018

Menindaklanjuti masukan dan hasil diskusi atas sosialisasi Keputusan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Fakultas dan Lembaga di Lingkungan IAIN Bengkulu serta hasil konsultasi ke Biro Ortala Kementerian Agama, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saat ini Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat memiliki Kop surat dan cap/stempel dinas sendiri;
2. Penandatanganan beberapa jenis naskah dinas dilakukan oleh Dekan, Ketua Lembaga, Direktur dan Kepala Pusat serta pejabat di bawahnya (diantaranya surat undangan kegiatan, surat izin penelitian, surat keterangan dan surat terkait akademik yang dikelola fakultas/Jurusan/Prodi dan Lembaga,Unit serta Pascasarjana);
3. Dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU) ada yang dilaksanakan pada tingkat Fakultas, Jurusan, Prodi dan Lembaga serta Unit;

Berkenaan dengan hal yang disebutkan diatas, maka disampaikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlu disusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu yang merujuk kepada KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama;
2. Perlu dibuat Keputusan Rektor tentang Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu dengan merujuk kepada PMA Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 35 tahun 2012 tentang Ortaker IAIN Bengkulu;
3. Perlu dibentuk tim untuk menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu;
4. Tim penyusun menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu dengan berkonsultasi kepada Biro Ortala dan Biro Umum serta PTKIN yang sudah menerapkan KMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Agama.

Kabag Umum

Edy Irwansyah

Lampiran 1:

Rekomendasi Personil Tim penyusun menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu

NO	Nama	Jabatan
1	Edy Irwansyah, S.Sos	Kabag Umum IAIN Bengkulu
2	Helvi Mardiatun, S.Pd	Kabag Tata Usaha FUAD
3	Joyo, S.Ag	Kasubbag Umum F.Syari'ah
4	Drs.H.Rizkan Syahbudin,M.Pd	Kabag Tata Usaha FTT
5	Feranita, S.Ag	Kasubbag TU FEBI
6	Dayun Riadi,M.Ag	Sekretaris LPM
7	Ahmad Syarifin, M.Ag	Dosen/ Staff Pascasarjana
8	Edi Safari, S.Kom, M.Pd	JFU Pengembang Sarpras

Tugas Tim Penyusun:

1. Melakukan telaah/kajian dan berkonsultasi kepada Biro Ortala/ Biro Umum atas KMA Nomor 9 tahun 2016 dan peraturan terkait;
2. Melakukan kajian/telaah atas surat-surat yang diterbitkan oleh Fakultas, Lembaga, Pascasarjana dan Pusat serta Jurusan/Prodi;
3. Menyusun Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu berdasarkan KMA Nomor 9 tahun 2016 dan peraturan terkait;
4. Menganalisis tentang Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan IAIN Bengkulu dengan merujuk kepada PMA Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan atas PMA Nomor 35 tahun 2012 tentang Ortaker IAIN Bengkulu.

Kabag Umum

Edy Irwansyah